

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat BTN Syariah

Sejarah singkat BTN Syariah berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No 7 tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum Konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Manajemen Bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah. Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada rapat umum pemegang saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan ketetapan.

Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004. Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut “BTN Syariah” dengan Motto “Maju dan Sejahtera Bersama”. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Divisi Syariah, dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah. Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur Organisasi kantor cabang Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Dimana setiap kantor cabang syariah di pimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala Departemen dan kepala Divisi. Yang pada saat yang bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs, H. Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS. Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang di peringati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) maka di bukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005.

Bank BTN sekarang kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Bank BTN telah mengantarkan kami mendapatkan penghargaan dalam ajang Anugerah Perbankan Indonesia VI 2017 sebagai Peringkat I Bank Terbaik Indonesia 2017. Dengan adanya penghargaan tersebut akan mengukuhkan optimisme perseroan untuk mampu melanjutkan catatan kinerja positif dan mencapai target bisnis perseroan pada tahun tahun berikutnya.

b. Visi dan Misi Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin

1) Visi

Menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025

2) Misi

Misi BTN Syariah:

- a) Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
- b) Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah layak.
- c) Menjadi home of Indonesia's best talent
- d) Meningkatkan shareholder value dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan blue chip dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.

- e) Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
- c. Budaya Kerja Bank BTN Syariah
- 1) *Synergy* (Sinergi)
 - 2) *Integrity* (Integritas)
 - 3) *Innovation* (Inovasi)
 - 4) *Professionalism* (Profesional)
 - 5) *Strive for Excellence* (Spirit Mencapai Keunggulan)
- d. Nilai Dasar Bank BTN Syariah (AKHLAK)

Adapun nilai-nilai dasar Bank BTN Syariah, yang menjadi dasar bagi setiap insan Bank BTN dalam menjalankan aktifitas keseharian dan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Amanah : memenuhi janji dan komitmen. bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral.
- 2) Kompeten : meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- 3) Harmonis : menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- 4) Loyal : menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

- 5) Adaptif : cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Bertindak proaktif.
 - 6) Kolaboratif : memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- e. Makna Enam Nilai Dasar Bank BTN Syariah (AKHLAK)
- 1) Amanah : memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
 - 2) Kompeten : terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
 - 3) Harmonis : saling peduli dan menghargai perbedaan.
 - 4) Loyal : berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
 - 5) Adaptif : terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
 - 6) Membangun kerja sama yang sinergis.

Dengan demikian, masyarakat atau nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah di beberapa lokasi Kantor BTN KCS Banjarmasin dan kantor layanan syariah dengan alamat berikut:

- 1) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Jl. Jend. A. Yani Km. 5,5 No. 456, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.

2) Kantor BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru Jl. Ahmad Yani Km. 32,8 Rt/Rw 01/01 Kelurahan Banjarbaru Kota, Banjarbaru 70711.

2. Deskripsi dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan metode wawancara, ditemukan data yang berhubungan dengan masalah kolektibilitas piutang murabahah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dari 1 orang informan, berikut penyajian data penulis yang didapatkan antara lain:

Identitas informan

Nama : Subhan wahyudi

Jenis kelamin : laki – laki

Umur : 38 tahun

Jabatan : Legal Recovery Financing Aset dan Lelang

Menurut bapak Subhan Wahyudi adanya masalah kolektibilitas piutang murabahah pada PT BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dikarenakan dari kualitas kredit memutuskan suatu pembiayaan itu adalah suatu Bank terhadap kualitas pembiayaan tidak melebihi 5%, harus dibawah 5% agar bank menjadi sehat, dan dianggap bagus dari sisi kualitas kredit. .

Bapak Subhan Wahyudi juga memaparkan, berkenaan dengan poin-poin faktor-faktor internal yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu:

1) berkenaan dengan 5 C, seperti:

- (a) *Character* (kepribadian atau watak). *Character* adalah suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dijalaninya.
- (b) *Capacity* (kemampuan dan kesanggupan). *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha berguna untuk memperoleh laba atau keuangan.
- (c) *Capital*(modal atau keyakinan). *Capital* adalah keyakinan atas besarnya modal calon nasabah yang diserahkan dalam perusahaan.
- (d) *Condition of economic* (kondisi ekonomi), yaitu bahwa didalam pemberian pembiayaan oleh bank, kondisiekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha dalam permohonan pembiayaan perlu memperolehperhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.
- (e) *Collecteral* (jaminan). Jaminan adalah salah satu persyaratan mutlak dalam pembiayaan, konsep prinsip 5C yang dipakai

untuk menganalisa pembiayaan adalah konsep yang diterima di seluruh dunia dan konsep tersebut menyatakan bahwa jaminan adalah salah satu aspek yang harus dimiliki dalam pembiayaan.

- 2) Ketika nasabah mengajukan permohonan, dicek terlebih dahulu, dengan pengecekan BI Checking atau SID BI.
- 3) Tidak mengecek ulang pada saat akad.

Kata Bapak Subhan Wahyudi jugamemaparkan berkenaan dengan mengidentifikasi sebelum melakukan pembiayaan bank harus menggunakan 5C, sebelum melakukan pembiayaan bank harus melakukan pengecekan BI Checking atau SID BI untuk mengetahui apakah nasabah tersebut ditemukan banyak utang atau tidak karena bank lebih suka dengan nasabah yang banyak kreditnya maka dari itu bank BTN Syariah lebih mudah mengetahui karakter nasabah.

Bapak Subhan Wahyudi jugamemaparkan berkenaan dengan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kolektibilitas piutang murabahah, yaitu:

- 1) penurunan pendapatan karena di PHK lalu terjadi kemacetan dalam piutang.
- 2) konflik rumah tangga.
- 3) pinjam nama dan pindah tempat kerja.
- 4) agunan tidak layak huni.
- 5) kebanyakan kebutuhan hidup atau gaya hidup yang berlebih.
- 6) karakter nasabah itu sendiri.

Bapak Subhan Wahyudi juga memaparkan berkenaan dengan prosedur penanganan atau penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu: dari 1500 Nasabah yang dibina setiap bulannya dimana terbagi beberapa produk (pengelompokkan) ada:

- 1) KPR Platinum
- 2) KPR Subsidi
- 3) KPR Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)
- 4) KPR Inden
- 5) KPR BP2BT

dimana semua itu tergabung dalam 1500 nasabah. cara penanganannya pun dipecah dan termasuk kedalam kolektibilitas 1,2,3,4 dan 5.

Adapun cara penyelesaian masalah kolektibilitas tersebut adalah

1) Kolektibilitas 1: (lancar), dimana didalam penanganan tersebut ada dua orang yang menangani dengan cara menelpon nasabah untuk memberi tahu kepada nasabah bahwa pembiayaannya sudah memasuki jatuh tempo, adapun jumlah nasabah yang harus dibina adalah 800 nasabah.

2) Kolektibilitas 2: (dalam perhatian khusus) ada empat orang yang menangani, dimana TAD tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

- (1) 2 biling 1, tunggakan masuk 2 bulan,
- (2) 2 biling 2, tunggakan memasuki 3 bulan,
- (3) 2 biling 3, tunggakan memasuki 4 bulan.

Cara penanganannya dengan cara ditagih kelapangan dengan jumlah 300 nasabah.

3) kolektibilitas 3: (kurang lancar), tidak koperatif dan perlu penangan khusus (kurang lancar) dimana cara penanganannya dibagi menjadi 4 cara yaitu:

- 1) segel agunan, apabila tidak menghiraukan dilakukan
- 2) surat penyerahan, apabila tidak menghiraukan juga, dilakukan
- 3) penjualan bersama agunan, apabila tidak menghiraukan juga, maka dimasukkan
- 4) dalam portal rumah murah.

4) Kolektibilitas 4: (diragukan) tidak bisa dibina.

5) Kolektibilitas 5: (macet), dimana kolektibilitas 5 ini sangat parah penyelesaiannya pun dengan dilakukan:

- 1) Restrukturisasi
- 2) penjualan bersama tanpa lelang resmi
- 3) Rumah murah
- 4) Perbedaan harga jual yang diinginkan dan CESSIE
- 5) Gugatan sederhana pengadilan agama
- 6) Dimasukkan kedalam website BTN
- 7) Lelang KPKNL

Beliau memaparkan bahwa dari kelima kolektibilitas tersebut yang tergolong bermasalah yaitu: kolektibilitas 3,4, dan 5, dimana

kolektibilitas yang paling banyak nasabah bermasalah yaitu kolektibilitas 5 mencapai kurang lebih 50 nasabah.

Bapak Subhan Wahyudi juga memaparkan berkenaan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah yang dilakukan Bank BTN Syariah yaitu dengan melakukan:

- 1) Restrukturisasi, penurunan angsuran atau penundaan pembayaran, restrukturisasi dilakukan untuk mereset jatuh tempo pembiayaan. Semua kolektibilitas bisa dilakukan restrukturisasi kalau nasabahnya masih ada, kalau nasabahnya tidak ada maka tidak bisa direstruturisasi, di Bank BTN Syariah yang paling banyak direstrukturisasi adalah kolektibilitas 2.

Ada 2 kebijakan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah yaitu:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajibannasabah atau jangka waktusudah jatuh tempo terhadap pembiayaan *murabahah* tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, baik itu dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan dan perubahan jangka waktu.

- 2) Penjualan bersama tanpa lelang resmi misalnya nasabah berserah ke bank dengan meminta bantuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pihak nasabah.
- 3) perbedaan harga jual yang diinginkan dengan catatan nasabah tidak mendapatkan surat pernyataan maka posisi bank memerintahkannasabah untuk menjual baik itumendapat keuntungan atau tidak asal utang di bank dapat dilunasi.
- 4) Gugatan sederhana pengadilan agama, BTN menggugat nasabah apabila tidak melunasi tunggakannya.
- 5) Lelang KPKNL dilakukan ketika sudah macet, kolekbilitas 5 dari dasar prosedur perbankan syariah yang sudah dibicarakan dari memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, surat pemberitahuan lelang pengosongan agunan dan tidak ada tanggapan juga, maka bank secara paksa akan menjual agunan melalui eksekusi lelang hak tanggungan.

Bapak Subhan Wahyudi juga memaparkan berkenaan dengan penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah ada terdapat beberapa kendala yaitu:

- 1) kendala dalam restrukturisasi:
 - (a) Nasabah
 - (b) Sudah takeover
 - (c) Kebanyakan utang
 - (d) Nasabah raib

- 2) Perbedaan harga jual yang diinginkan
- 3) lelang KPKNL, kurangnya peminat atas rumah tersebut dan lokasi tidak marketebel, biaya terlalu tinggi karena ada pajak, pengurusan dokumen lelang terlalu lama.
- 4) Pejabat lelang KPKNL lebih sedikit untuk wilayah kalimantan selatan.
- 5) kebanyakan orang-orang yang masih tidak tahu dengan website BTN di BTN properti atau rumah murah BTN.

B. Analisis Data

Penyelesaian Masalah Kolektibilitas Piutang Murabahah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Banjarmasin, meliputi:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah pada BTN Syariah

Dari kualitas kredit memutuskan suatu pembiayaan itu adalah suatu Bank terhadap kualitas pembiayaan tidak melebihi 5%, harus dibawah 5% agar bank menjadi sehat, dan dianggap bagus dari sisi kualitas kredit. faktor – faktor internal yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu:

- 1) Bank kurang menerapkan mikanisme 5 C, seperti:
 - (a) *Character* (kepribadian atau watak)
 - (b) *Capacity* (kemampuan dan kesanggupan)
 - (c) *Capital*(modal atau keyakinan)
 - (d) *Condition of economic* (kondisi ekonomi)

(e) *Collecteral* (jaminan).

- 2) Ketika nasabah mengajukan permohonan, dicek terlebih dahulu, dengan pengecekan BI Checking atau SID BI.
- 3) Tidak mengecek ulang pada saat akad.

Uraian di atas berkenaan dengan faktor-faktor internal yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah menjadi bermasalah yang dipaparkan dari beberapa teori, diantaranya pada faktor eksternal yang disebabkan oleh kepribadian atau watak, kemampuan dan kesanggupan, modal atau keyakinan kondisi ekonomi, dan jaminan. Prosedur pengajuan permohonan oleh nasabah akan dicek terlebih dahulu menggunakan aplikasi, agar terlihat kebenaran dari hasil keaslian dokumen tersebut.

Faktor- faktor eksternal yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu:

- 1) Penurunan pendapatan karena di PHK lalu terjadi kemacetan dalam piutang
- 2) Konflik rumah tangga
- 3) Pinjam nama dan pindah tempat kerja
- 4) Agunan tidak layak huni
- 5) Kebanyakan kebutuhan hidup atau gaya hidup yang berlebih dan karakter nasabah itu sendiri.

Uraian diatas berkenaan dengan faktor- faktor eksternal yang menyebabkan masalah kolektibilitas piutang murabahah seperti menurunnya

kemampuan membayar nasabah akibat menurun pendapatan nasabah. adapun dilihat dari karakter nasabah seperti:

- 1) Kelalaian dan sengaja tidak membayar
- 2) Perceraian,
- 3) Bencana alam seperti banjir
- 4) Kebakaran,
- 5) Tanah longsor dan gempa bumi.(Muhammad Firdaus dkk, 2005)

Uraian diatas berkenaan dengan beberapa teori antara lain menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok laba kredit oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

- (1) kol-1 (lancar)
- (2) kol-2 (dalam perhatian khusus)
- (3) kol-3 (kurang lancar)
- (4) kol-4 (diragukan) dan
- (5) kol-5 (macet).(djkn.kemenkeu, Mengenal Kolektibilitas Kredit

Perbankan Kaitan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 UUHT, 2023)

Cara mengecek kolektibilitas, kolektibilitas pembiayaan dapat dicek melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem yang

bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Adapun cara memperbaiki status Kolektibilitas, status kolektibilitas pembiayaan tidak bersifat permanen, yaitu dengan cara:

- (1) tepat waktu membayar angsuran pokok serta bagi hasilnya
- (2) melunasi utang, tidak menunggak
- (3) apabila sudah melunasi utang, segera minta surat pelunasan yang menyatakan bebas pinjaman,
- (4) gunakan kartu pembiayaan tidak lebih dari limit yang telah ditentukan
- (5) jika termasuk kedalam daftar hitam (blacklist BI), segera menghubungi Bank atau OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan lunasi pinjaman. (bfi.co.id, 2023)

2. Langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah

Bank BTN Syariah mempunyai langkah-langkah dalam penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah. Adapun beberapa langkah-langkah dalam prosedur penanganan atau penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah yaitu: dari 1500 Nasabah yang dibina setiap bulannya dimana terbagi beberapa produk (pengelompokkan) ada:

- 1) KPR Platinum
- 2) KPR Subsidi
- 3) KPR Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

4) KPR Inden dan

5) KPR BP2BT

Dimana semua itu tergabung dalam 1500 nasabah. Kata beliau cara penanganannya pun dipecah dan termasuk kedalam kolektibilitas 1,2,3,4 dan 5. Kolektibilitas yang termasuk dalam kolektibilitas bermasalah yaitu kolektibilitas 3,4 dan 5.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank BTN Syariah dalam penyelesaian masalah kolektibilitas piutang murabahah tersebut seperti:

- 1) Restrukturisasi
- 2) Penjualan bersama tanpa lelang resmi
- 3) Rumah murah
- 4) Dimasukkan kedalam website BTN untuk menjual-jual rumah,
- 5) Perbedaan harga jual yang diinginkan
- 6) Gugatan sederhana pengadilan agama,
- 7) Lelang KPKNL ketika sudah macet.

Sedangkan kendala- kendala dalam menyelesaikan masalah kolektibilitas piutang murabahah seperti:

- 1) nasabah sudah takeover
- 2) Nasabah raib
- 3) Lokasi tidak marketebel
- 4) Biaya terlalu tinggi karena pajak
- 5) Pengurusan dokumen lelang terlalu lama

6) Pejabat Lelang KPKNL lebih sedikit untuk wilayah Kalimantan selatan

7) Kebanyakan orang yang tidak tahu dengan rumah murah.

Uraian di atas juga ditegaskan dari beberapa teori, di antaranya penyelamatan pembiayaan dengan restrukturisasi adalah istilah yang biasa digunakan kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan yang memiliki masalah. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). (Wangsawidjaja Z., 2012)

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah tindakan yang dilakukan bank dalam rangkamembantu nasabah yang masih mempunyai peluang usaha atau etikat baik agar dapat menjalankankegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank untuk membayar tundakan.(Wangsawidjaja Z., 2012)

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008 dan SEBI No.10/34/DPBS/2008, Restrukturisasi dapat dijalankan dengan 3 cara antara lain:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu sudah jatuh tempo terhadap pembiayaan *murabahah* tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.
- a. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah, baik itu dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, pemberian potongan dan perubahan jangka waktu.
- b. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu pergantian kemampuan dalam pembiayaan, dapat dilakukan dengan cara penambahan dana kepada fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, dan konversi akad pembiayaan menjadi surat berharga syariah.(Wangsawidjaja Z., 2012)

Pada pasal 36 memaparkan bahwa setiap pembiayaan maupun kegiatan usaha harus dilakukan dengan cara tidak merugikan pihak bank syariah dan nasabah, dengan kata lain bank syariah memperbolehkan melakukan cara penyelamatan untuk menghindari resiko, termasuk salah satunya yaitu melakukan restrukturisasi sehingga bank syariah dan nasabah tidak ada mengalami kerugian yang lebih besar.

Uraian diatas ditegaskan dari beberapa teori definisi lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan lisan yang mana semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan memberikan pemberitahuan lelang. Jenis barang yang dapat dilelang sendiri sangat luas yaitu semua jenis benda tau hak yang dapat dijual secara lelang.(djkn.kemenkeu, Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL, 2023)

Macam-macam lelang pada KPKNL terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) lelang eksekusi
- 2) lelang non eksekusi wajib
- 3) lelang non eksekusi sukarela. (djkn.kemenkeu, Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL, 2023)

Dapat disimpulkan bahwa lelang KPKNL yang sering digunakan dalam Bank BTN Syariah yaitu lelang eksekusi, adapun pun yang

termasuk dalam lelang eksekusi tersebut diantaranya adalah lelang eksekusi oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).